PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

DAN

PASCASARJANA UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2782/KPTA.W8-A/HM2.1.2/XI/2023
Nomor : 088/PPS-UBL/XI/2023

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (.....2023), bertempat di ……, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. H. INSYAFLI, M.H.I.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selanjutnya disebut. **PIHAK KESATU**. ----------
2. **ANDALA RAMA PUTRA BARUSMAN, S,E.,MA.EC.** Direktur Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Bandar Lampung, yang berkedudukan di Jl. Z.A. Pagar Alam Nomor 89 Labuhan Ratu Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. ----------

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagai aparatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai aparatur Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan peningkatan peran serta fungsi Universitas Bandar Lampung melalui optimalisasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing PARA PIHAK.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lain sesuai ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
b. Pelaksanaan penelitian ilmiah untuk kepentingan **PARA PIHAK**, dengan menggunakan fasilitas **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
c. Pemanfaatan bersama fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan data/informasi ilmiah yang dimiliki **PARA PIHAK** dengan permintaan dan persetujuan tertulis sebelumnya;
d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang masing-masing untuk pemberdayaan masyarakat sekitar institusi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
a. Mendapat dukungan dan kesempatan Pegawai ASN/THLS Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan serta kegiatan lainnya yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
b. Mendapatkan bantuan beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan dari **PIHAK KEDUA** yang akan diberikan kepada Pegawai ASN/THLS Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU**;
c. Memperoleh bantuan narasumber dan/atau fasilitator dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan sumber daya manusia **PIHAK KESATU**;
d. Memperoleh data, informasi dan publikasi ilmiah yang diperlukan bagi pengembangan di wilayah **PIHAK KESATU**;
e. Memperoleh dan menggunakan hasil kegiatan bersama.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
a. Mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah **PIHAK KESATU**;
b. Menetapkan persyaratan beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan bagi Pegawai ASN/THLS Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung penerima beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan yang direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU**:
c. Mendapatkan kemudahan akses data, informasi dan publikasi untuk keperluan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai izin dari **PIHAK KESATU**;
d. Memperoleh dan menggunakan hasil kegiatan bersama; dan
e. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** yang ada relevansinya dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
a. Merekomendasikan Pegawai ASN/THLS Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk mengikuti pendidikan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

b. Memberikan dukungan terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di wilayah **PIHAK KESATU**; dan
c. Memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait akses data, informasi dan publikasi untuk keperluan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
a. Menerima Pegawai ASN/THLS Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pendidikan dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** hingga tuntas;
b. Menyediakan dan memberikan beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan kepada Pegawai ASN/THLS Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU**;
c. Menyediakan bantuan narasumber dan/atau fasilitator dalam rangka peningkatan sumber daya manusia **PIHAK KESATU**;
d. Menyediakan informasi dan publikasi ilmiah yang diperlukan bagi pengembangan di wilayah **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

(1) **PIHAK KEDUA** memberikan beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan kepada Pegawai ASN/THLS**PIHAK KESATU.**
(2) Besarnya jumlah beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan yang diberikan **PIHAK KEDUA**, adalah sebagai berikut :

PROGRAM STRATA 2 (S2)

PROGRAM STUDI	RINCIAN	NILAI PEMBAYARAN NORMAL	KERJASAMA (BEASISWA/SUBSIDI)	
			MAHASISWA	UBL
- M.M. - M.H. - M.T. - M.I.A.	- Pendaftaran	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-	-
	- Jas Almamater	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	-
	- SPP s.d. selesai	Rp.35.000.000,-	Rp.25.000.000,-	Rp.10.000.000,-
	- Kolokium s.d. Ujian Tesis	Rp.3.500.000,-	Rp.3.500.000,-	-
	- Wisuda	Rp.4.500.000,-	Rp.4.500.000,-	-
	Jumlah	**Rp.44.100.000,-**	**Rp.34.100.000,-**	**Rp.10.000.000,-**

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola dan mekanisme pembayaran pemberian beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan akan dituangkan dalam sebuah perjanjian dan/atau kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dengan mahasiswa penerima beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan;
(4) Rekomendasi sebagaimana di maksud ayat (1) berlaku sampai berakhirnya masa studi sesuai dengan kurikulum program studi:

Pasal 6
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

Jangka waktu pemberian beasiswa dan/atau subsidi biaya pendidikan akan berakhir selambat-lambatnya adalah 4 (empat) semester.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diterima dari salah satu PIHAK bersifat rahasia, tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, Pegawai ASN/THLS**PIHAK KESATU** dan sivitas akademika **PIHAK KEDUA** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama sampai dengan 2024
(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud memperpanjang, terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
(1) Dalam hal **PARA PIHAK** setuju untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dibuat Perjanjian Kerja Sama baru.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya setelah terlampauinya jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri setiap saat, sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh salah satu **PIHAK** dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 a. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** pada **PIHAK** lainnya;
 b. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dengan kondisi dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud *force majeure* adalah keadaan-keadaan tidak terbatas yang diluar kendali **PARA PIHAK** yang meliputi, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 a. Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, dan wabah penyakit.
 b. Perang kerusuhan, dan karena mematuhi undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah dibidang ekonomi yang mengikat.
(2) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya tanpa merugikan pada salah satu **PIHAK**;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *force majeure*;

(4) **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure* tersebut;

(5) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan *force majeure* dapat menolak atau menyetujui adanya *force majeure* yang dinyatakan atau diklaim oleh **PIHAK** yang memberitahukan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami dan/atau terkena dampak *force majeure*;

(6) Apabila pemberitahuan (klaim) tentang adanya *force majeure* tersebut ditolak oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka masing-masing **PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

(7) Dan apabila adanya *force majeure* tersebut disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan *force majeure*, maka masing-masing **PIHAK** akan berusaha sebaik-baiknya, dalam kapasitas dan kewenangan mereka masing-masing untuk dapat segera mengakhiri terjadinya *force majeure* dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya;

(8) Kegagalan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan oleh *force majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut telah secara wajar melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajiban atas Perjanjian Kerja sama ini;

(9) Apabila keadaan *force majeure* berlangsung secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali jadwal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap surat-menyurat, komunikasi, korespondensi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan dan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

a. **PEGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**
Jl. Basuki Rahmat No.24, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211
Telp: (0721) 489813
Email : pta_bandarlampung@yahoo.co.id

b. **UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**
Jl. Z.A. Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Telp : 0721 -789825
Email : pascasarjana@ubl.ac.id

Pasal 13
LAIN LAIN

(1) Hukum dan Peraturan
Perjanjian Kerja Sama ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
(2) Addendum
Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum.
(3) Pengalihan
Masing-masing PIHAK tidak dapat mengubah dan/atau mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangi bersama sebagai *addendum*, serta akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab untuk dipatuhi dan/atau dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Pascasarjana Universitas Bandar Lampung	**Pegadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**
Direktur Pascarjana,	
ANDALA RAMA PUTRA BARUSMAN, S,E.,MA.Ec.	**Dr. H. INSYAFLI, M.H.I.**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II